

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang relevan untuk menjawab identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan dalam Bab I, berdasarkan teori-teori yang dijelaskan pada Bab II dan Bab III, serta berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dalam Bab IV. Selain kesimpulan, penulis juga akan memaparkan saran untuk perkembangan pengetahuan dan penyelesaian tentang Hukum Perlindungan Konsumen, khususnya apabila terdapat kasus yang serupa di kemudian hari.

1. Kesimpulan

PT. X menyediakan layanan jasa *Wi-Fi* yang dapat digunakan oleh konsumen kafe serta menyediakan jasa *marketing* yang digunakan pemilik kafe untuk mempromosikan usahanya kepada para pelanggan atau konsumen kafe. Dalam rangka menyediakan layanan paket *marketing*, PT. X mengumpulkan semua data dan profil konsumen kafe yang diambil dari cara *login* konsumen baik melalui nomor telepon atau *email* atau media sosial konsumen kafe. Data pribadi konsumen selanjutnya diserahkan pada pemilik kafe untuk memudahkan pelaku usaha kafe melakukan promosi melalui pesan singkat yang dikirimkan pada nomor konsumen kafe, melalui *email* ataupun melalui media sosial konsumen kafe.

Hubungan hukum antara PT. X dan konsumen kafe merupakan hubungan langsung berdasarkan pada adanya perjanjian tertulis berupa perjanjian baku yakni Syarat dan Ketentuan PLPA serta Kebijakan Privasi. Sebagai pelaku usaha jasa komersial dengan adanya hubungan langsung antara PT. X dan konsumen pengguna jasa *Wi-Fi*, maka tanggung jawab PT. X merupakan tanggung jawab jasa komersial yang didasarkan pada perjanjian, sehingga disebut sebagai tanggung jawab kontraktual.

Dalam Syarat dan Ketentuan PLPA yang dibuat oleh PT.X, terdapat klausula yang menyatakan penghapusan tanggung jawab PT.X apabila terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen kafe akibat kegagalan, kesalahan, keterlambatan atau gangguan yang berhubungan dengan layanan. Dalam klausula tersebut sesuai dengan Pasal 7 UUPK, PT. X sebagai pelaku usaha yang menyediakan layanan jasa *Wi-Fi* tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan yang baik, benar dan jujur mengenai kondisi layanan jasa *Wi-Fi* yang disediakannya kepada konsumen kafe pengguna layanan *Wi-Fi*. klausula tersebut termasuk ke dalam klausula eksonerasi yang dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) UUPK. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 18 Ayat (3) apabila terdapat pencantuman klausula baku yang melanggar Pasal 18 Ayat (1), maka klausula tersebut batal demi hukum.

Untuk dapat menggunakan layanan jasa *Wi-Fi*, PT. X membuat klausula baku yang harus disetujui terlebih dahulu oleh konsumen kafe sebelum menggunakan layanan jasa *Wi-Fi*. Klausula baku tersebut berbunyi bahwa konsumen kafe dianggap telah membaca dan memahami segala ketentuan yang berlaku serta akan membebaskan PT. X dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan data pribadi konsumen. Dengan dicantumkannya klausula baku tersebut, berarti PT. X menyatakan pelepasan tanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat tuntutan hukum atas kerugian yang dialami oleh konsumen kafe pengguna jasa *Wi-Fi* terkait data pribadi konsumen akibat penggunaan layanan *Wi-Fi* milik PT. X. Dengan demikian berarti klausula tersebut juga mengandung unsur klausula eksonerasi yang dilarang dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1), sehingga sesuai dengan ketentuan pada Pasal 18 Ayat (3) maka klausula tersebut batal demi hukum.

Oleh karena perjanjian baku yang dibuat oleh PT.X merupakan *take it or leave it contract* atau perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan masuk, maka tidak semua konsumen kafe akan memiliki hubungan hukum dengan PT.X.

Apabila setelah mengikatnya perjanjian baku, konsumen kafe mengalami kerugian akibat kerusakan layanan dan/atau kerugian yang berkaitan dengan pengumpulan data pribadi konsumen, maka konsumen kafe memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut serta mendapatkan ganti rugi sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam menggunakan layanan jasa *Wi-Fi* konsumen kafe harus menyetujui syarat dan ketentuan yang membebaskan PT. X dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan data pribadi konsumen. Klausula baku tersebut telah melanggar ketentuan tentang pencantuman klausula baku pada Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) UUPK, dimana PT. X sebagai pelaku usaha menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 Ayat (1), maka klausula baku yang demikian dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 18 Ayat (3) UUPK.

Di dalam syarat dan ketentuan yang dibuat oleh PT.X, tidak ada pengecualian terhadap Pasal 1266 KUHPerdata, sehingga apabila konsumen kafe mengalami kerugian yang berkaitan dengan data pribadi konsumen, maka konsumen kafe dapat mengajukan permohonan batal demi hukum ke pengadilan terhadap klausula baku yang menyatakan bahwa konsumen membebaskan PT. X dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan data pribadi konsumen. Konsumen kafe juga dapat menuntut ganti rugi kepada PT.X atas kerugian yang dialaminya.

2. Saran

Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan saran yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen yakni sebagai berikut:

- a. Agar konsumen terhindar dari kerugian akibat ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh para pelaku usaha dalam rupa perjanjian baku, maka

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) BPSK sebagai pengawas pencantuman klausula baku dapat lebih meningkatkan upaya pemeriksaan terhadap rancangan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha, sebelum perjanjian baku diberikan dan berlaku terhadap konsumen serta agar konsumen tidak mengalami kerugian setelah berlakunya perjanjian baku tersebut.

- b. PT. X sebagai pelaku usaha penyedia jasa *Wi-Fi* seharusnya dapat memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti peraturan tentang pencantuman klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 UUPK, serta tidak hanya memperhatikan kepentingan sepahak PT. X saja.
- c. PT. X sebaiknya dapat lebih memperhatikan kepentingan konsumen terutama dalam hal kenyamanan dan keamanan serta keselamatan dalam penggunaan layanan jasa *Wi-Fi* yang disediakan oleh PT. X. Dalam hal ini diharapkan PT. X dapat merubah klausula dalam perjanjian baku berupa Syarat dan Ketentuan PLPA dan Kebijakan Privasi terutama yang berkaitan dengan perangkat layanan *Wi-Fi* dan keamanan data pribadi konsumen.
- d. Dalam hal menggunakan layanan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, konsumen juga harus dapat memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku, agar konsumen sendiri dapat berhati-hati dan tidak mengalami kerugian akibat penggunaan layanan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, 2013.
- _____ dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-9, PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 1996.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, 2014.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Cetakan ke-2, Nuansa Aulia, 2008.
- Herdian Hasan Nur Rohman, Dampak Penyalahgunaan Keadaan Konsumen (*Undue Influence*) Pada Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum, Skripsi Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Gunawan Widjaja (ed.), Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Johannes Gunawan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Bahan Perkuliahan Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Johannes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Bahan Perkuliahan Hukum Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2 September 2016.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Cetakan ke-3, PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Lukman Santoso, Hukum Perikatan, Setara Press, 2016.
- Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, PT Alumni, Cetakan ke-3, 2011.

- Munir Fuady, Hukum Kontrak, Cetakan ke-4, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- N. H. T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk, Panta Rei, 2005.
- Nur Elfi Husda, Pengantar Teknologi Informasi, Baduose Media, 2016.
- Rachmat Agusli, Panduan Koneksi Internet di Laptop, Media Kita, 2010.
- Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan ke-3, PT. Alumni, 2006.
- Sadar (ed.), Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Akademia, 2012.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cetakan ke-3, PT Grasindo, 2006.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, UI Press, 1986.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-21, PT Intermasa, 2005.
- Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, 2011.

Jurnal:

- Aji Supriyanto, Analisis Kelemahan Keamanan Pada Jaringan Wireless, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, Vol. 11, No. 1, Januari 2006, <http://portalgaruda.ilkom.unsri.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=7379>.
- Akh. Munif, Kontrak Standard Dalam Perjanjian Sewa Beli Rumah dan Akibat Hukumnya, Jurnal Yustitia, Vol. 8, No. 1, November 2008, <http://fh.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/JURNAL-VOL-8.pdf>.
- Arini Risqi Adisti, Hubungan Pemanfaatan Teknologi Wi-Fi Tingkat Kunjungan Pemustaka Di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=74913&val=4723>.
- Bernadette M. Waluyo, Pengaruh Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Prinsip Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*Fault Liability*) Di

Indonesia, Jurnal Bina Ekonomi, November 1997,
<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=166222>.

Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta, Hubungan Hukum Antara pelaku Usaha Dengan Konsumen, Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana,<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=412755&val=907&title=HUBUNGAN%20HUKUM%20ANTARA%20PELAKU%20USAHA%20DENGAN%20KONSUMEN>.

Eddy Priyono, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Memilih Kafe Di Kota Surakarta, Jurnal Benefit, Vol. 10, No. 1, Juni 2006, hlm. 50,

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAs77l0fPSAhXLLI8KHTc9Ah4QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fjournals.ms.ac.id%2Findex.php%2Fbenefit%2Faricle%2Fdownload%2F1228%2F791&usg=AFQjCNEEsc1qCzQBKVSyvu7uCVKhYPDR8A&bvm=bv.150729734,d.c2I>

Endah Budi Purnomowati, Integrasi *Wireless Fidelity (Wi-Fi)* Pada Jaringan *Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)*, Jurnal EECCIS, Vol. 2, No. 1, Juni 2008,

<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=270263>.

Grace Joice S.N. Rumimper, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet, Jurnal, Vol. 1, No. 3, Juli-September 2013,http://repo.unsrat.ac.id/398/1/TANGGUNG_JAWAB_PELAKU_USAHA_TERHADAP_KONSUMEN_DALAM_JUAL_BELI_MELALUI_INTERNET.pdf.

Hariyati MT, Perlindungan Hukum Menurut UU No. 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal, Vol. 25, No. 1, 15 Februari 2006,
<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=60817>.

Indra Surjati, et.al., Analisis Sistem Integrasi Jaringan Wi-Fi Dengan Jaringan GSM Indoor Pada Lantai Basement Balai Sidang Jakarta Convention Centre, JRTri, Vol. 7, No. 1, Agustus 2007,
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=253420&val=6824&titl>

[e=ANALISIS%20SISTEM%20INTEGRASI%20JARINGAN%20WIFI%20DENGAN%20JARINGAN%20GSM%20INDOOR%20PADA%20LANTAI%20BASEMENT%20BALAI%20SIDANG%20JAKARTA%20CONVENTION%20CENTRE.](#)

Johanes Gerardo Runtunuwu, Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Cafe dan Resto Cabana Manado, Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 3, September 2014,
[http://www.distrodoc.com/630616-pengaruh-kualitas-produk-harga-dan-kualitas-pelayanan-3.](http://www.distrodoc.com/630616-pengaruh-kualitas-produk-harga-dan-kualitas-pelayanan-3)

Kantrey Sugiarto, Analisi Yuridis Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di PT. Summit Oto Finance Cabang SOF Jamber (Perjanjian Pembiayaan Konsumen NO. 20-031-10-05522), Jurnal Media Soerjo, Vol. 15, No. 2, Oktober 2014,
[http://www.unsoer.ac.id/jurnal/media-soerjo-2014/oktober/7.Kantrey.pdf.](http://www.unsoer.ac.id/jurnal/media-soerjo-2014/oktober/7.Kantrey.pdf)

Khairul Ismi, dkk, Niali Aksesibilitas *Hotspot* Area Di Sekitar Kampus Universitas Negeri Semarang, Geo Image, Jurusan Geografi, Universitas Negeri Semarang, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/geoimage>. Sriti Mayang Sari, Pengaruh Teknologi Komunikasi Informasi Pada Implementasi Konsep *Geo-Office*, Jurnal Dimensi Interior, Vol. 4 No. 1, Juni 2006,
[http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=sriti%20mayang%20sari%2C%20pengaruh%20teknologi%20komunikasi%20informasi%20pada%20implementasi%20konsep%20geooffice%2C%20jurnal%20dimensi%20interior%2C%20vol.%204%20no.%201%2C%20juni%202006%2C%20hlm.%2025.&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpuZ7d0s.](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=sriti%20mayang%20sari%2C%20pengaruh%20teknologi%20komunikasi%20informasi%20pada%20implementasi%20konsep%20geooffice%2C%20jurnal%20dimensi%20interior%2C%20vol.%204%20no.%201%2C%20juni%202006%2C%20hlm.%2025.&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpuZ7d0s)

Made Suryana dan Hj. Rina Suwasti, Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Perjanjian Baku, Jurnal GaneC Swara, Vol. 3 No. 2, September 2009,
[http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/4.-Made-Suryana-dan-HJ.-Rina-Suwasti.pdf.](http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/4.-Made-Suryana-dan-HJ.-Rina-Suwasti.pdf)

Miko Susanto Ginting, Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, No. 3, November 2014,
[http://oaji.net/articles/2016/3905-1474352192.pdf.](http://oaji.net/articles/2016/3905-1474352192.pdf)

Nurlaila Hayati, Eksistensi Penggunaan *Wi-Fi* Di Warung Kopi Di Kota Banda Aceh, Jurnal Al-Ijtimaiyyah, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015,<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=358994&val=8240&title=EKSISTENSI%20PENGUNAAN%20WI-FI%20DI%20WARUNG%20KOPI%20DI%20KOTA%20BANDA%20AC-EH>.

RatnaArthaWindari, PertanggungjawabanMutlak (*Strict Liability*) DalamHukumPerlindunganKonsumen, JurnalKomunikasiHukum, Vol. 1, No. 1, Februari 2015,<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=345408>.

Sindy Ch. Sondakh, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Jurnal Lex Privatum, Vol. 2, No. 2, April 2014, <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=157360>.

Sonny Rumalutur, Analisis Keamanan Jaringan Wireless LAN (WLAN) Pada PT. PLN (Persero) Wilayah P2B Area Sorong, Jurnal Teknologi dan Rekayasa, Vol, 19, No. 3, Desember 2014, <file:///C:/Users/Guest/Documents/Pengunjung%20Lab%20Hukum/1110-2963-2-PB.pdf>.

Taufik Yahya, et.al., Perlindungan Konsumen Atas Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jasa Perparkiran Di Kota Jambi, Hukum Forum Akademia, Vol. 25. No. 1, Maret 2004. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Taufik%20Yahya%20Perlindungan%20Konsumen%20Atas%20Klausula%20Eksonerasi%20Dalam%20&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje9Zrflq7TAhULv48KHYeyAREQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fonline-jurnal.unja.ac.id%2Findex.php%2FForAk%2Farticle%2Fdownload%2F2162%2F1501&usg=AFQjCNE_rNkFOBiMv2zU6HKwiJm0rBhS.

Peraturan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Website:

Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak,

<http://www.legalkses.com/download/Hukum%20Perjanjian/Perikatan.pdf>.

Perbedaan dan Persamaan dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak>.

Fienso Suharsono, Kamus Hukum, Bogor: Vandetta Publishing,

<http://jdih.blitarkota.go.id/KamusHukum.pdf>.

Materi Jaringan Komputer Lanjut,

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG77jSk4rTAhWGwI8KHVCXC2UQFgg6MAQ&url=http%3A%2F%2Fmujahidin.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F37740%2FMateri%2BJaringan%2BKomputer%2BLanjut%2B1.pdf&usg=AFQjCNH9ssBIa9xj_NjvIX3dnITLR1PDQ&bvm=bv.151426398,d.c2I.

Agus Supriyanto, Cara *Login WiFi* Hotel Amaris, <https://ag-xin/2016/02/cara-login-wifi-hotel-amaris.html>.

Joko Mulyawan, Cara *Setting Koneksi WiFi* Pada *Hot Spot Area*,
<http://www.mobnasesemka.com/tag/cara-setting-koneksi-internet-wi-fi-di-jaringan-hot-spot-area/>.

YuliPraptomo PHS, Keamanan *Wi-Fi*, STMIK El Rahma, Yogyakarta,
<http://jurnal.stmikelrahma.ac.id/assets/file/Yuli%20Praptomo%20PHS-46-stmikelrahma.pdf>.

Bayu Arie Nugroho, Analisis Keamanan Jaringan Pada Fasilitas Internet (*Wifi*) Terhadap Serangan Packet *Sniffing*, Skripsi Program Studi Teknik Informatika Fakultas Komunikasi Dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,
http://eprints.ums.ac.id/22125/12/MAKALAH_BAYU_ARIE_NUGROHO_L200080076.pdf.

Contoh Surat Perjanjian Berlangganan Internet,

<http://www.arissaifulloh.com/2014/07/contoh-surat-perjanjian-berlangganan.html>.

Kontrak Berlangganan Wave Lan,

[http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju_NmC8_HSAhWMto8KHbk7Ab8QFggZ MAA&url=http%3A%2F%2Fuap.unnes.ac.id%2Febook%2Fdraft%2520co ntract%2520master.doc&usg=AFQjCNELl8bwsmVXcmjueBqMkCRISeM E4Q.](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju_NmC8_HSAhWMto8KHbk7Ab8QFggZ MAA&url=http%3A%2F%2Fuap.unnes.ac.id%2Febook%2Fdraft%2520co ntract%2520master.doc&usg=AFQjCNELl8bwsmVXcmjueBqMkCRISeM E4Q)